



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Sumenep, 09 September 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo,
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 23 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2006 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama: ISTRI PEMOHON, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 04 Mei 2006;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1, Sumenep, NIK XXXX, SMP, tanggal lahir 13 Juni 2008
(Umur 15 tahun 7 bulan);

2. ANAK 2, Sumenep, NIK XXXX, SD (belum lulus), tanggal lahir 26
September 2015 (Umur 8 tahun 3 bulan);

3. Bahwa istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON, telah
meninggal dunia pada tanggal 08 April 2023, karena sakit;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:

1. ANAK 1, Sumenep, NIK XXXX, SMP, tanggal lahir 13 Juni 2008
(Umur 15 tahun 7 bulan);

2. ANAK 2, Sumenep, NIK XXXX, SD (belum lulus), tanggal lahir 26
September 2015 (Umur 8 tahun 3 bulan)

Tinggal dan diasuh oleh Pemohon, belum dewasa, dan belum cakap
untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah pekarangan
kosong berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXX yang terletak di
XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Haji XXXX dan Nyonya Hajjah
XXXX;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama:

1. ANAK 1, Sumenep, NIK XXXX, SMP, tanggal lahir 13 Juni 2008
(Umur 15 tahun 7 bulan);

2. ANAK 2, Sumenep, NIK XXXX, SD (belum lulus), tanggal lahir 26
September 2015 (Umur 8 tahun 3 bulan)

belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum,
maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon
tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama:
 1. ANAK 1, Sumenep, NIK XXXX, SMP, tanggal lahir 13 Juni 2008 (Umur 15 tahun 7 bulan);
 2. ANAK 2, Sumenep, NIK XXXX, SD (belum lulus), tanggal lahir 26 September 2015 (Umur 8 tahun 3 bulan)
3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk menjual sebidang tanah pekarangan kosong berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXX yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Haji XXXX dan Nyonya Hajjah XXXX
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK XXXX, tanggal 05-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor XXXX, tanggal 17-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, Nomor XXXX, tanggal 04 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor XXXX, tanggal 11 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Nomor XXXX, tanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON, Nomor XXXX, tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX, atas nama Haji XXXX, XXXX dan Nyonya Hajjah XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. SAKSI:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tanggal 04 Mei 2006 dan sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada bulan April tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan administrasi penjualan sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik atas nama H. XXXX dan Hj. XXXX;
- Bahwa karena anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

2. , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tahun 2006 dan sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi ISTRI PEMOHON meninggal dunia beberapa bulan lalu;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan administrasi penjualan tanah atas nama H. XXXX dan Hj. Ruqoyah;
- Bahwa karena anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka perkara ini merupakan perkara permohonan perwalian bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua atau ayah kandung dari anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON dan dikaruniai anak bernama ANAK 1, lahir di Sumenep, tanggal 13 Juni 2008 dan ANAK 2, lahir di Sumenep, tanggal 26 September 2015, namun ISTRI PEMOHON binti Martono telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama ANAK 1, lahir di Sumenep, tanggal 13 Juni 2008 dan ANAK 2, lahir di Sumenep, tanggal 26 September 2015;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1



sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon hidup dalam satu tempat tinggal dengan anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa PEMOHON dan ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa ANAK 1, adalah anak kandung PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, tanggal lahir 13 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa ANAK 2 adalah anak kandung PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, tanggal lahir 26 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON, bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, membuktikan bahwa ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 08 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX, atas nama Haji XXXXXXXXX dan Nyonya Hajjah XXXX, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa bukti tersebut bersesuaian dengan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, SAKSI I dan SAKSI II, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR, jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 HIR, jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 HIR, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON, sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1 lahir di Sumenep, tanggal 13 Juni 2008, dan ANAK 2, lahir di Sumenep, tanggal 26 September 2015;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama ANAK 1 lahir di Sumenep, tanggal 13 Juni 2008, dan ANAK 2, lahir di Sumenep, tanggal 26 September 2015 masih di bawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk kelengkapan administrasi penjualan sebidang tanah sesuai Sertifikat hak Milik Nomor XXXX atas nama Haji XXXX dan Nyonya Hajjah XXXX;
- Bahwa anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab terhadap konsekuensi perwalian atas anak bernama ANAK 1 lahir di Sumenep, tanggal 13 Juni 2008, dan ANAK 2, lahir di Sumenep,

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2015, dan selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon telah diperlakukan secara baik dan Pemohon tidak pernah terjerat kasus hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perwalian anak dipandang memenuhi alasan dan kepentingan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, pasal 51 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Jo. Pasal 107 dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas bernama ANAK 1 lahir di Sumenep, tanggal 13 Juni 2008, dan ANAK 2, lahir di Sumenep, tanggal 26 September 2015, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, sehingga Pemohon dapat mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Tujuan Penetapan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ini dipergunakan khusus untuk kelengkapan administrasi penjualan sebidang tanah sesuai Sertifikat hak Milik Nomor XXXX atas nama Haji XXXX dan Nyonya Hajjah XXXX;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1, lahir di Sumenep, tanggal 13 Juni 2008, dan
 - 2.2. ANAK 2, lahir di Sumenep, tanggal 26 September 2015, untuk mewakili kedua anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan penetapan ini dipergunakan khusus untuk kelengkapan administrasi penjualan sebidang tanah sesuai Sertifikat hak Milik Nomor XXXX atas nama Haji XXXX dan Nyonya Hajjah XXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H., dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy.,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);